

**SINERGITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN
KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(Studi kasus: Kecamatan Koto Tengah Kelurahan Padang Sarai Kota Padang)**

**GOVERNMENT POLICY SYNERGY IN POVERTY MANAGEMENT BASED ON
COMMUNITY EMPOWERMENT
(Case study: Koto Tengah Subdistrict, Padang Sarai Village, Padang City)**

Rima Putri Martias^{1)*}, Osmet²⁾, Hasnah³⁾

^{1,2,3)} Pascasarjana Universitas Andalas
rimapm1992@gmail.com

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kelembagaan serta kebijakan yang mendukung program penanganan kemiskinan di tingkat kelurahan di Kota Padang serta menganalisis wujud dan bentuk sinergi pada implementasi program penanganan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Penelitian dilakukan dengan metode deksriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa Untuk membangun sinergi dalam penanggulangan kemiskinan di kota padang, sudah ada dukungan berupa : 1) Program-program penanggulangan kemiskinan yang terdiri kluster bantuan sosial, kluster pemberdayaan masyarakat, 2) Kebijakan terkait kelembagaan dan strategi penanggulangan kemiskinan yang mengedepankan model kolaborasi. Di Kota Padang sudah terbentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Padang. 3) Mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbangkel-Musrenbangkot) yang dapat dimanfaatkan sebagai forum sinkronisasi dan sinergi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Pada tataran praktis dikembangkan sinergi program, sinergi kegiatan antar program, dan sinergi pelaku (pelaksana program) yang diikuti sharing dan kombinasi sumber daya yang dimiliki. Program Pengembangan RTLH dan Program Pemberdayaan KUBE Model ini dapat dikembangkan sebagai Model Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat pada kelompok sasaran komunitas miskin

Kata Kunci: Sinergitas, Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat

ABSTRACT : *This study aims to describe the institutions and policies that support poverty alleviation programs at the village level in Padang City and describe and analyze the forms and forms of synergy in the implementation of community empowerment-based poverty alleviation programs. The research was conducted using a qualitative descriptive method. The results of this study suggest that to build synergies in poverty reduction in the city of Padang, there is support in the form of: 1) Poverty reduction programs consisting of social assistance clusters, community empowerment clusters, 2) Policies related to institutions and poverty reduction strategies that promote collaborative models . In Padang City, the Padang City Regional Poverty Reduction Coordination Team has been formed. 3) Development Planning Deliberation Mechanism (Musrenbangkel-Musrenbangkot) which can be used as a forum for synchronizing and synergizing poverty reduction policies. At the practical level, program synergies are developed, activity synergies between programs and actors (program implementers) are developed, followed by sharing and combination of available resources. RTLH Development Program and KUBE Empowerment Program This model can be developed as a Community Empowerment-Based Poverty Reduction Model for the target group of poor communities*

Keywords: *Synergy, Poverty, Community Empowerment*

A. PENDAHULUAN

Persoalan yang kompleks saat ini yaitu Kemiskinan yang disebabkan yang bukan hanya disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, namun juga berkaitan dengan rendahnya tingkat kesehatan, pendidikan dan ketidakberdayaan dalam keikutsertaan berpartisipasi pada pembangunan serta berbagai masalah dalam yang berhubungan dengan pembangunan manusia. Kemiskinan merupakan isu nasional yang menjadi kewajiban bagi segala pihak untuk terlibat dalam pengentasan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang ditandai dengan adanya pengangguran, keterbelakangan, dan keterpurukan. Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan ataupun menikmati hasil-hasil pembangunan.

Umumnya permasalahan kemiskinan sangat kompleks dan upaya penanggulangnya harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu.

Nasikun (dalam Suryawati, 2005) menyoroti beberapa penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:

1. Proses kebijakan antikemiskinan: proses kemiskinan yang dilestarikan, diproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan diantaranya adalah kebijakan antikemiskinan, tetapi nyatanya justru melestarikan.
2. Sosial ekonomi dualisme: mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor.
3. Pertambahan penduduk: perspektif yang didasari pada teori Malthus bahwa pertambahan penduduk seperti deret ukur.
4. Manajemen sumberdaya: adanya unsur mismanagement sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang akan menurunkan produktivitas
5. Siklus alam : kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal dilahan kritis, dimana lahan ini jika turun hujan akan terjadi banjir tetapi jika musim kemarau akan kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksima dan terus menerus.
6. Marjinalisasi kaum perempuan: peminggiran kaum perempuan karena perempuan masih dianggap sebagai kelas golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang diberikan lebih rendah dari laki-laki.
7. Faktor etnik dan budaya: bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan. Misalnya, pola hidup konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan.
8. Penengahan eksploitatif : keberadaan penolong yang menjadi penolong seperti rentenir (lintah darat).
9. Perpecahan politik internal: suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan.
10. Proses internasional : bekerjanya sistem – sistem internasional (kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi semakin miskin.

Dalam perencanaan pembangunan Sumatera Barat, komitmen pemerintah daerah untuk menurunkan angka kemiskinan dapat dilacak pada beberapa dokumen kebijakan, RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sebagai dokumen dasar perencanaan pembangunan jangka menengah misalnya, menyebutkan salah satu isu strategis yang menjadi komitmen penting pemerintah daerah adalah menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan, maka jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat pada kondisi Maret 2017 adalah 364.51 jiwa, mengalami penurunan sebesar 0,2 persen dibandingkan dengan Tahun 2016 per Maret 2016 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 371.555 jiwa. Pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat berjumlah 379.609 jiwa. Pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat mencapai 430.024 dan tahun 2011


berjumlah 442.085 jiwa atau naik sebesar sekitar dan 2013 berjumlah 404.470 jiwa atau naik sebesar 0,46 persen (Sumatera Barat Dalam Angka 2017).

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, September 2016-September 2017

Daerah/Tahun	Jumah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase (%)
Perkotaan		
September 2016	119,51	5,52
Maret 2017	113,01	5,14
September 2017	114,59	5,11
Perdesaan		
September 2016	257,00	8,27
Maret 2017	251,50	8,10
September 2017	245,41	7,94
Total		
September 2016	376,51	7,14
Maret 2017	364,51	6,87
September 2017	359,99	6,75

Sumber : BPS Sumatera Barat, 2017

Pada Tahun 2011, tingkat kemiskinan rata-rata di Sumatera Barat mencapai 9,04 % dari total penduduk. Sampai bulan Maret 2017, angka kemiskinan penduduk Sumatera Barat mencapai 6,87 % dari total penduduk di Sumatera Barat. Sedangkan angka kemiskinan penduduk Indonesia menurut BPS mencapai 12,49 % persen dari total penduduk Nasional kurang lebih 237 juta jiwa (Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2017). Penduduk miskin daerah perkotaan sama dengan kondisi Maret 2015, yaitu 5,73 persen sedangkan di daerah perdesaan, persentase penduduk miskinnya mengalami penurunan dari 8,35 persen menjadi 7,35 persen (kondisi Maret Tahun 2015). Secara rinci Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik 1.



Gambar 1. Tingkat Kemiskinan menurut kabupaten dan kota pada Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.

Dari gambar tersebut, kabupaten dan kota dengan tingkat kemiskinan yang rendah yaitu Kota Sawahlunto, Kota Solok dan disusul oleh Kota Padang. Jika dilihat dari grafik tersebut. Namun

tentu saja grafik tersebut harus dilihat dari perbandingan dari sisi pendapatan dan jumlah penduduk. Menurut BPS, pada Tahun 2016 Kota Padang memiliki jumlah penduduk miskin sebesar 42.560 dengan jumlah penduduk sebesar 914.970 jiwa artinya sebanyak 21 % masyarakat miskin yang ada di Kota Padang

Untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut, pemerintah kota padang telah melaksanakan tiga (3) program unggulan dalam penurunan tingkat kemiskinan yaitu Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni, Mencetak wirausahawan baru, dan Program pengembangan UMKM.

Pemerintah Kota Padang terus berupaya untuk menurunkan kemiskinan, selain melakukan rehab terhadap rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin, juga dilakukan upaya untuk membangun manusianya dengan memberikan pelatihan keterampilan bagi kepala keluarga usia kerja untuk dapat bekerja dan berusaha mengakses pekerjaan yang dapat memberikan tambahan penghasilan. Hal ini juga mendukung program pemerintah mencetak wirausahawan baru. Sedangkan untuk penciptaan 10.000 wirausahawan baru melalui Program pemberdayaan masyarakat KUBE, mulai terbukti dengan munculnya usaha mikro kecil menengah di seluruh kecamatan. Khusus untuk ini, melalui Dinas Koperasi dan UMKM serta beberapa instansi lainnya pihaknya juga rutin membuka pelatihan untuk wirausahawan baru. Kemudian melalui Badan Amil Zakat Nasional juga dilakukan pembinaan wirausahawan baru

Menurut data yang diperoleh dari RKPD Kota Padang Tahun 2018, pada Tahun 2016 telah tercapai target dalam mencetak wirausahawan baru sebanyak 2.779 orang, sedangkan target pemerintah sampai dengan tahun 2019 yakni penciptaan 10.000 wirausahawan baru. Untuk mencapai target tersebut, perlu dilakukan sinergitas program dan kegiatan antara pemerintah dan pemerintah daerah serta antar pemerintah daerah untuk mempercepat target pembangunan, pembangunan ekonomi yang merata di seluruh wilayah, meningkatkan kesempatan kerja, menurunnya tingkat kemiskinan (disampaikan oleh Wariki Sutikno Direktur Otonomi Daerah dalam Focus Group Discussion (FGD) dalam materi Implementasi Regulasi Perencanaan Pembangunan dalam mewujudkan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah).

Berdasarkan latar belakang tersebut, beberapa pertanyaan yang ingin dijawab sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan saling bersinergi satu sama lainnya?
2. Bagaimana wujud dan bentuk sinergi pada implementasi program penanganan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan di Kota Padang khususnya di Kecamatan Koto Tengah.

C. Tujuan Penelitian

Secara ringkas, penelitian bertujuan :

1. Menggambarkan kelembagaan serta kebijakan yang mendukung program penanganan kemiskinan di tingkat kelurahan di Kota Padang.
2. Menggambarkan menganalisis wujud dan bentuk sinergi pada implementasi program penanganan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Padang, dengan lokasi di Kecamatan Koto Tengah Kelurahan Padang Sarai : Pertama, untuk studi dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kota Padang terutama di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Padang. Kedua, Kecamatan Koto Tengah merupakan salah satu kantong kemiskinan yang menjadi lokasi Program Rehab RTLH dan Program Pemberdayaan Kelompok Usaha bersama (KUBE). Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan matrik data penelitian sebagai berikut :

Tabel 2. Matriks Data Penelitian Analisis Sinergi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Koto Tengah Kelurahan Padang Sarai

Aspek yang dianalisis	Unit analisis	Indikator Penelitian	Data	Sumber data dan teknik pengumpulan data	Teknik analisis
Analisis kebijakan, kelembagaan, strategi untuk mendukung sinergi dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Padang	<p><u>Individu :</u> a.Kepala atau Staf SKPD di Bappeda; dan Bagian Tata Pemerintahan, dan Camat. b.Ketua/Anggota TKPK Kota Padang.</p> <p><u>Dokumen :</u> Kebijakan, Strategi, dan Kelembagaan yang mengatur sinergi penanggulangan kemiskinan</p>	Kebijakan, strategi,dan kelembagaan untuk mendukung sinergi penanggulangan kemiskinan, yang diklasifikasikan dalam bentuk : Jaringan Kolaborasi	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Terkait Program kemiskinan - Lembaga Pemerintah dan masyarakat - Bentuk-bentuk dan jenis- jenis kebijakan Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> - Data Primer, Tehnik pengumpulan data: Wawancara, Observasi - Data Sekunder: Strategi Penanggulangan Kemiskinan 	Analisis Deskriptif Kualitatif dengan tehnik analisis interaktif : reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan/ verifikasi
Analisis bentuk bentuk sinergi pada implementasi program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di tingkat kelurahan	<p><u>Individu :</u> 1. Kepala atau Staf di Bappeda; dan Bag Tata pemerintahan, dan camat. 2. Ketua atau Anggota : TKPKD Kota Padang 3. Pengelola / Pelaksana program pemberdayaan masyarakat : 1) kepala Dinas TRTB. 2) LKM,. 4) Panitia/ Pokja Perbaikan RTLH. 4. Tokoh Masyarakat : Pengurus LPMK atau Ketua RW</p>	Tujuan, Sasaran, Model/ Kegiatan, Sarana, Sumber Daya, Model Komunikasi, dsb dalam Implementasi Program 2.Bentuk-bentuk sinergi dalam implementasi penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, dalam pola : Kolaborasi	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis kegiatan SKPD dan keikutsertaan masyarakat - Tingkat Kemiskinan Kecamatan Koto Tengah - Jumlah Individu yang bekerja dan tidak bekerja menurut Desa , (Sumber Data Terpagu Program Penanganan Fakir Miskin) - Rekap perbaikan RTLH - Penduduk Miskin dan Rentan Menurut Mata Pencaharian Kota Padang Tahun 2017. 	<ul style="list-style-type: none"> - Data Primer Primer, Tehnik pengumpulan data: Wawancara, Observasi Data Sekunder : Strategi Pedoman Pelaksanaan Program: RTLH, UMKM dsb. 	Analisis Deskriptif Kualitatif dengan tehnik analisis interaktif : reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan/ verifikasi

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Padang

Kebijakan penanggulangan kemiskinan dari Pemerintah Kota Padang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2014-2019 dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang. Kota Padang saat ini masih banyak penduduk miskin dan rumah tidak layak huni merupakan isu strategis untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu peningkatan kualitas rumah layak huni dengan merehab 1.000 unit rumah tidak layak huni pertahun merupakan isu strategis dalam proses pembangunan daerah dalam penanggulangan kemiskinan Kota Padang. Adapun sasaran penanggulangan kemiskinan di Kota Padang untuk tahun 2014-2019. Sasaran penanggulangan kemiskinan di Kota Padang untuk tahun 2014-2019 yaitu :

- a. Penjabaran terhadap sasaran, arah kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan Kota Padang Tahun 2017 dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan tersebar di beberapa SKPD di Kota Padang dan instansi vertikal serta kelompok NGO (*Non Government Organization*). Dalam RKPD Kota Padang Tahun 2018, prioritas utama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, dan didukung dengan prioritas, kebijakan dan program/kegiatan lain untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bersinergi dan sinkron dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Kebijakan dan program/kegiatan tersebut dalam lingkup prioritas : Pembangunan Ekonomi berbasis masyarakat dan mendorong tumbuhnya investasi daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan (RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019), Prioritas ini diarahkan untuk merehabilitasi rumah tidak layak huni dan pemberian santunan kematian 1 juta untuk warga kurang mampu kota Padang, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mencetak wirausaha baru di kota Padang.

Tabel 3. Prioritas, Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Kota Padang Tahun 2017

Prioritas	Kebijakan, program/kegiatan
1. Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan;	penyelenggaraan pendidikan, pesantren ramadhan, kegiatan keagamaan, seni, budaya dan olahraga yang berkualitas, serta gratis pendidikan SD, SMA dan SMK Negeri serta pemberian beasiswa bagi semua siswa dan mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin.
2. Pengembangan industri pariwisata dan kelautan serta pemberdayaan masyarakat pesisir dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing;	Revitalisasi objek wisata Kota Padang menjadi wisata keluarga dan konvensi yang layak dan ramah untuk mendorong pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM serta pemberdayaan ekonomi masyarakat petani dan nelayan.
3. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat;	peningkatan pelayanan kesehatan melalui peningkatan sarana, prasarana dan infrastruktur rumah sakit maupun puskesmas, serta penyediaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat kota Padang terutama bagi balita dan masyarakat miskin dan terlantar
4. Pembangunan ekonomi berbasis masyarakat dan mendorong tumbuhnya investasi daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan	Merehabilitasi rumah tidak layak huni dan pemberian santunan kematian 1 juta untuk warga kurang mampu Kota Padang, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mencetak wirausaha baru di kota Padang.

b. Kebijakan Pengembangan Wilayah

Kota Padang memiliki rencana pengembangan struktur ruang yang didasarkan pada penyebaran fungsi yang akan dikembangkan dan aspek-aspek penting lainnya, seperti :

1. Rencana Sistem Perkotaan Nasional yang sudah ditetapkan di dalam RTRW Nasional.
2. Fungsi dan peran Kota Padang di dalam Rencana Struktur Ruang Provinsi Sumatera Barat.
3. Pola struktur ruang Provinsi Sumatera Barat
4. Kesesuaian lahan
5. Limitasi pengembangan kota
6. Arah perkembangan kota

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, terdapat Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Provinsi Sumatera Barat adalah Kota Padang yaitu dengan tahapan pengembangan status atau tahap peningkatan fungsi Kota Padang sebagai Kawasan Perkotaan inti pada kawasan Metropolitan di Provinsi Sumatera Barat pada kurun waktu 2009-2014.

Kebijakan dan strategi pada RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009-2029, ada beberapa kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan Kota Padang, yaitu :

- 1) Peningkatan fungsi Kota Padang menjadi kota Metropolitan, strateginya yaitu
 - a. Melakukan fasilitasi peningkatan fungsi Kota Padang menjadi kawasan metropolitan dengan kajian wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Padang sebagai wilayah pengaruh dan kota-kota sekitar sebagai pendukungnya.
 - b. Pelayanan sarana dan prasarana kawasan perkotaan metropolitan yang ditingkatkan sesuai dengan hirarki pelayanan dengan memperhatikan kaidah lingkungan, utamanya pada kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30 %, prasarana pejalan kaki dan pedagang informal.
 - c. Penyusunan terhadap sinkronisasi penataan ruang kawasan perkotaan metropolitan terutama pada sistem jaringan prasarana dan sarana fasilitas perkotaan.
 - d. Peningkatan dan pengembangan terhadap sarana dan prasarana transportasi laut dan udara dalam rangka menunjang kegiatan koleksi dan distribusi penumpang/barang di Pelabuhan Laut Internasional teluk bayur dan Bandar Udara Internasional Minangkabau.

Penetapan terhadap sistem pusat-pusat pelayanan di Kota Padang mempertimbangkan kebijakan yang sudah ditetapkan pada RTRWN maupun RTRW Provinsi Sumatera Barat.

Upaya awal yang dilakukan untuk mengoptimalkan koordinasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Kota Padang adalah melakukan pengelompokkan terhadap program-program penanggulangan kemiskinan yang selama ini dijalankan oleh stakeholder terkait di Kota Padang serta mensinkronkan pelaksanaan antar kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian dapat memudahkan pemerintah dalam memfokuskan target dan pencapaian yang ingin diraih sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.

Selain itu, sesuai dengan paradigma penanggulangan kemiskinan yang dianut dalam konstitusi UUD 1945 serta dokumen strategis nasional penanggulangan kemiskinan. Maka pendekatan dalam upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan berbasis pada hak dasar. Hak dasar yang menjadi acuan dalam penanggulangan kemiskinan terdiri dari 10 (sepuluh) hak dasar yang meliputi :

1. Hak dasar pangan;
2. Hak atas layanan kesehatan
3. Hak atas layanan pendidikan
4. Hak atas pekerjaan dan berusaha
5. Hak atas perumahan

6. Hak atas air bersih dan aman serta sanitasi yang baik
7. Hak atas tanah
8. Hak atas sumber daya alam
9. Hak atas rasa aman serta
10. Hak untuk berpartisipasi

Pemenuhan hak-hak dasar rakyat miskin secara bertahap didukung melalui kebijakan penanggulangan kemiskinan yang diarahkan pada perwujudan keadilan dan kesetaraan gender, dan pengembangan wilayah melalui percepatan pembangunan perdesaan, pembangunan perkotaan, percepatan pembangunan kawasan tertinggal, percepatan kawasan pesisir.

2. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah yang dilaksanakan di tingkat Kelurahan yaitu : Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui bedah rumah. Program-program pemberdayaan masyarakat dari Pemerintah Kota Padang yang dilaksanakan di tingkat kelurahan antara lain : 1) Bantuan perbaikan/rehab rumah tidak layak huni, 2) Pendidikan dan pelatihan ketrampilan, bantuan modal bergulir untuk koperasi dan usaha mikro kecil melalui program Keluarga Harapan *PKH) serta 3) Program pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

1) Program Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Tujuan utama dari program bantuan ini adalah dalam rangka mengurangi masalah kemiskinan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat dan memperkuat implementasi tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pemerintah daerah.

Program bantuan rehab rumah tidak layak huni merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan berupa perbaikan rumah tempat tinggal bagi warga miskin. Program RTLH untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin berupa pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni dengan tujuan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup/derajat kesehatan masyarakat miskin Kota Padang. Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, bantuan yang diberikan dalam bentuk pemberian bahan-bahan bangunan seperti semen, perbaikan terhadap lantai rumah, atap, dan lainnya. Program ini melibatkan Pemerintah Kota Padang, BAZNAS, Dinas Sosial Kota Padang, kecamatan, perangkat kelurahan serta masyarakat.

2) Program PPFM-BLPS (KUBE)

Melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Kelompok Usaha Bersama, kelompok usaha bersama (KUBE) adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga. KUBE bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin, mengembangkan pelayanan sosial dasar, meningkatkan pendapatan, kapasitas individu, dan kemampuan berusaha anggota kelompoknya sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial. Dalam acuan yang digunakan BPS untuk menentukan kriteria keluarga miskin yaitu terdapat 14 (empat belas) kriteria (telah dijadikan pedoman untuk pemberian BLT) yaitu :

1. Hidup dalam rumah dengan lantai tanah atau lantai kayu berkualitas rendah / bambu.
2. Hidup dalam rumah dengan dinding terbuat dari kayu berkualitas rendah/bambu/rumbias/tembok tanpa diplester.
3. Hidup dalam rumah yang tidak dilengkapi dengan WC/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
4. Hidup dalam rumah tanpa listrik.
5. Tidak mendapatkan fasilitas air bersih, sumur, mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
6. Menggunakan kayu bakar, arang atau minyak tanah untuk memasak.

7. Mengonsumsi daging atau susu seminggu sekali
8. Belanja satu set pakaian baru setahun sekali
9. Makan hanya sekali atau dua kali sehari
10. Tidak mampu membayar biaya kesehatan pada puskesmas terdekat.
11. Pendapatan keluarga kurang dari Rp. 600.000 per bulan
12. Pendidikan kepala keluarga hanya setingkat sekolah dasar
13. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp. 500.000 (kendaraan, emas, ternak, dll), mempekerjakan anak dibawah umur, dan tidak mampu membiayai anak untuk sekolah.

Program – program tersebut merupakan hasil dari kebijakan yang dipilih oleh Pemerintah Kota Padang, baik secara langsung maupun tidak langsung yang memiliki dampak terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin. Beberapa dampak pelaksanaan kebijakan tersebut berupa semakin baiknya taraf hidup masyarakat miskin ataupun munculnya masyarakat miskin baru. Oleh karenanya, kebijakan perlu dilakukan kaji ulang dalam menilai dampak pelaksanaan kebijakan publik terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin, penghormatan, dan perlindungan. Selain itu, juga berguna dalam memahami seberapa jauh komitmen dan kemitraan berbagai pihak dalam penanggulangan kemiskinan.

Terkait pelaksanaan KUBE di Kota Padang, merujuk materi berjudul Peningkatan Kapasitas TKPK Kota Padang (Alamsyah, 2009 : 25-26), disebutkan bahwa : Program penguatan ekonomi, terlihat belum banyak ditekankan sebagai prioritas pemberdayaan. Dapat dikatakan bahwa program ini merupakan pintu utama kemandirian bagi keluarga miskin. KUBE yang merupakan himpunan dari keluarga yang tergolong fakir miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsa sendiri, terlihat belum banyak digarap secara maksimal. Adanya keengganan dalam mengambil resiko pendampingan bagi orang miskin dalam revolving fund dapat dikatakan dimensi terlemah dalam program pengentasan kemiskinan di Kota Padang.

3. Sinergi kebijakan Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di Kota Padang

1) Kebijakan Pemerintah Kota Padang Untuk mendukung Sinergi Dalam Implementasi Penanggulangan Kemiskinan

1. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Padang

Bertujuan untuk meningkatkan koordinasi yang meliputi harmonisasi, sinkronisasi dan integrasi berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, TKPK dibentuk sebagai lembaga yang menangani koordinasi penanggulangan kemiskinan baik pada tingkat Pusat maupun daerah. Pada tingkat daerah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Hubungan kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional, Tim Koordinasi Penanggulangan Provinsi, dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota yang bersifat koordinatif dan konsultatif. Pelaksanaan koordinasi penanggulangan kemiskinan meliputi harmonisasi, sinkronisasi dan integrasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan serta pengkoordinasian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Padang resmi dibentuk dengan landasan hukum yaitu Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 259 Tahun 2015 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang Tahun 2015. Pertemuan dan pelatihan peningkatan Kapasitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Padang yang dilaksanakan pada pertengahan Tahun 2017 dihadiri oleh Walikota Padang, Camat, Lurah, tenaga pendamping Kecamatan dan Kelurahan.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Padang menjadi wadah untuk kolaborasi penanggulangan kemiskinan di Kota Padang, sesuai tugas pokok dan fungsinya

mengkaji persoalan kemiskinan, menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, melakukan koordinasi dengan SKPD terkait, sehingga penanggulangan kemiskinan terpadu dan sinergis. Keberadaan TKPKD juga untuk memberikan solusi terhadap persoalan penanggulangan kemiskinan yang berjalan sektoral (parsial) dan tidak terintegrasi, sehingga selanjutnya penanggulangan kemiskinan lebih mengarah pada keoptimalan dan tidak saling tumpang tindih (*overlapping*).

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kota Padang khususnya di Kecamatan Koto Tengah Kelurahan Padang Sarai, Pemerintah dan Pemerintah Kota Padang telah melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan baik yang berbasis perlindungan sosial, berbasis bantuan, berbasis pemberdayaan masyarakat, serta berbasis pemberdayaan terhadap usaha mikro kecil dan menengah. Program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di tingkat kelurahan di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, seperti : Program KUBE dan Program Rehap RTLH. Sebagai keberlanjutan penanggulangan kemiskinan dan efektifitas, program-program penanggulangan kemiskinan tersebut memerlukan sinergi baik dalam tataran kebijakan, kelembagaan dan implementasi ataupun pelaksanaannya.

Sinergi kebijakan atau program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dapat diartikan bahwa kombinasi dari dua atau beberapa kebijakan (program) penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang dalam pelaksanaannya terjalin suatu proses kerjasama terhadap beberapa instansi atau orang atau pelaku atau pelaksana kebijakan yang disertai oleh adanya kombinasi persepektif, sumber daya dan keahlian pada masing-masing aktor atau para pelaku kebijakan dalam mencapai ujuj kebijakan seperti peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat dan penurunan jumlah penduduk miskin.

Proses pengembangan jaringan kolaborasi dan kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan perlu dukungan kebijakan dan komitmen dari pihak terkait. Kebijakan dan kelembagaan yang mendukung sinergi dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yaitu sebagai berikut :

Tabel 4. Kebijakan untuk mendukung Sinergi Dalam Penanggulangan Kemiskinan

Landasan Normatif	Kelembagaan	Kebijakan dan Strategi
1. Perpres Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	1. Membentuk TKPKD Kota Padang	1. TKPKD menjadi wadah bersama dan kolaborasi penanggulangan kemiskinan
2. SK Walikota Padang Nomor 259 Tahun 2015 (TKPK Kota Padang)	2. Tugas TKPKD Kota Padang : 1) Mengkoordinasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan 2) Mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan	2. Untuk mengembangkan sinergi penanggulangan kemiskinan, memerlukan proses pemberdayaan, keterlibatan masyarakat dengan memosisikan Pemerintah sebagai fasilitator dan membentuk TKPKD
3. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang (2014-2019)	3. Fungsi Utama TKPKD 1) Mengkoordinasikan Forum SKPD atau forum gabungan SKPD pada bidang penanggulangan kemiskinan dalam penyusunan : rancangan RKPD, Renja SKPD, RPJMD Kota bidang penanggulangan kemiskinan, Renstra Penanggulangan Kemiskinan. 2) Melakukan koordinasi evaluasi perumusan	3. Pembentukan TKPKD diharapkan menjadi pusat koordinasi agar program-program penanggulangan kemiskinan lebih mengarah dan optimal. Koordinasi tersebut juga mencegah program satu dan yang lain saling tumpang tindih

Landasan Normatif	Kelembagaan	Kebijakan dan Strategi
	dokumen rencana pembangunan daerah pada bidang penanggulangan kemiskinan.	
		<p>Strategi penanggulangan kemiskinan dan strategi untuk mengembangkan sinergi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Padang :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penanganan Masalah Pokok, (Papan, Pangan, Pendapatan dan Pekerjaan, Kesehatan dan Pendidikan), • Strategi operasional kegiatan : bentuk pelaksanaan kegiatan operasional antar dan lintas SKPD pada target sasaran. Dilakukan dengan upaya : Strategi operasional kegiatan : bentuk pelaksanaan kegiatan operasional antar dan lintas SKPD pada target sasaran. Dilakukan dengan upaya : Keterpaduan (sinergitas, integratif) antar dan lintas SKPD: kolaboratif, kombinatorif, komplementatif. Kerja sama dengan Pihak ketiga. Pemberdayaan dan partisipasi kelompok sasaran. Gradual, berkelanjutan dan berkesinambungan Model penanganan terpadu : berbagai bidang, kluster.
Peraturan Walikota Padang Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Pendamping RTLH Kota Padang. o terdiri dari Badan/ Dinas /Kantor /Organisasi Masyarakat/ Lembaga Masyarakat di Tingkat Kota dan dikoordinasikan oleh Dinas Perumahan Kawasan dan Permukiman dan bermitra dengan lembaga-lembaga lain yang bersifat formal maupun non formal seperti LSM, Lembaga kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, Organisasi masyarakat/ Perempuan seperti 	

Landasan Normatif	Kelembagaan	Kebijakan dan Strategi
	uraian tugas yang telah dijelaskan pada uraian diatas. • Tingkat Kecamatan : Tim Pendamping Pelaksanaan RTLH • Tingkat Kelurahan Dalam pelaksanaan Rehap RTLH oleh Kelurahan Padang Sarai, dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan dan fasilitator kelurahan yang ditetapkan melalui SK Kepala Kelurahan Padang Sarai Dibentuk fasilitator kelurahan terdiri dari warga masyarakat	
Peraturan Walikota Padang tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Musrenbangkel, Musrenbangcam, Forum SKPD, Musrenbangkot	Forum komunikasi dan koordinasi para pelaku pembangunan dan penanggulangan kemiskinan dalam proses perencanaan pembangunan	Musrenbangkel : keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan. Musrenbangkel menghasilkan daftar skala prioritas dan usulan-usulan pembangunan yang akan didanai melalui : APBN, SKPD Kota, Kecamatan, Kelurahan, Dinas/Instansi terkait, atau Sumber Dana Lain seperti Corporate Social Responsibility (CSR), Basnaz, Semen Padang, BI.

Sumber : Hasil wawancara, Pedoman Pelaksanaan/Juknis : RTLH, KUBE dan lainnya.

Dalam bentuknya, jejaring kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat berupa rapat-rapat yang dilaksanakan oleh TKPKD; Forum LKM; Forum yang dikembangkan LPMK, LKM dan Kelurahan; serta forum-forum koordinasi. TKPKD menjadi lokus dan fokus pada sinergi peran dari beberapa aktor atau organisasi yang berkaitan dengan formulasi dan implementasi penanggulangan kemiskinan. Para aktor dan organisasi berhubungan atau dipertautkan secara bersama, dan kerjasama dalam pola jejaring, koordinasi, dan kolaborasi. TKPKD menjadi lanjutan jaringan kebijakan, khususnya dalam proses perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan, sinkronisasi dan koordinasi untuk pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan. TKPKD Kota Padang menjadi wadah untuk kolaborasi penanggulangan kemiskinan di Kota Padang, di dalamnya mengkaji persoalan kemiskinan, menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, mengkoordinasikan SKPD yang terkait, sehingga penanggulangan kemiskinan terpadu dan sinergis. Keberadaan TKPKD juga untuk memberikan solusi terhadap persoalan penanggulangan kemiskinan yang berjalan sektoral (parsial) dan tidak terintegrasi, sehingga kedepan penanggulangan kemiskinan lebih mengarah, optimal, dan tidak saling tumpang tindih (*overlapping*). TKPKD Kota Padang menjadi wadah koordinasi penyusunan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Kota Padang. Kebijakan tersebut dalam Renja SKPD, RKPD, RPJMD, dan Renstra.

Penanggulangan Kemiskinan. Wadah koodinasi yang dimaksud dalam bentuk forum SKPD atau forum gabungan SKPD. Berdasarkan uraian di atas, kebijakan, kelembagaan dan strategi untuk mendukung sinergi program-program penanggulangan kemiskinan termasuk program-program berbasis pemberdayaan masyarakat, secara tegas dan terpadu sejak ditetapkannya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Padang. Strategi dan model sinergi yang

akan dikembangkan dalam implementasi penanggulangan kemiskinan melalui kolaborasi. Dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan terdapat beberapa bentuk sinergi : sinergi dalam perencanaan, sinergi kelompok sasaran, sinergi program, sinergi kegiatan antar program, dan sinergi dalam pelaksanaan program.

1. Bentuk – bentuk sinergi dalam implementasi program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Kota Padang.

1. Program KUBE

Bentuk Sinergi :

a. Adanya Sharing pendanaan dari pihak terkait melalui kegiatan :

- Pemerintah Kota Padang dalam melakukan kegiatan sosialisasi dengan target sebanyak 20 kelompok, penyaluran bantuan yang disalurkan melalui Dinas Sosial dalam bentuk non tunai atau bantuan modal, sehingga bantuan yang diberikan dalam bentuk pangan serta alat dagang. Dengan bantuan non tunai ini dapat meminimalisirkan penyalahgunaan dana yang disalurkan sehingga penerima bantuan bisa langsung menjalankan usahanya. Bantuan yang disalurkan dalam bentuk non tunai juga bersinergi dengan salah satu pihak *Non Government Organisation* (NGO) salah satunya Bulog.
- Drive Bulog Sumbar menjadi penyuply bahan pangan yang dijual oleh para kelompok KUBE. Selain itu, Bantuan modal sesuai dengan keterampilan yang dimilikikan potensi sumber daya, seperti usaha home industri, peternakan dan bidang jasa di Kecamatan Koto Tangah. Outcome yang dicapai yaitu meningkatnya usaha dan potensi ekonomi fakir miskin yang bisa berkembang secara mandiri serta mengubah perilaku keluarga miskin dari kebiasaasn konsumtif menjadi produktif serta mendapatkan rumah yang sehat atau layak huni bagi keluarga miskin.
- Kelurahan melaksanakan pendampingan dan sosialisasi kepada kelompok pemberdayaan KUBE bersama dengan Kecamatan, selain itu juga memberikan bantuan peralatan memasak agar meningkatkan keterampilan bagi kelompok yang ada pada kecamatan.
- Dinas Tenaga Kerja, memberikan pelatihan dan modal awal berupa bantuan peralatan memasak, serta bantuan peralatan dalam menunjang produksi lainnya seperti KUBE home industry berupa pembuatan celengan, dompet, tas, sendal home made kepada kelompok yang dirasa paling memiliki potensi untuk dapat dikembangkan, disamping itu kelompok lainnya juga memperoleh kesempatan pelatihan dengan bekerjasama dengan Kelurahan.

Kondisi yang dihadapi saat ini terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Belum maksimalnya kinerja tenaga pendamping dalam memberikan pendampingan.
 2. Jumlah bantuan yang diberikan relatif masih kecil.
- b. Melakukan pendampingan monitoring dan evaluasi
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dalam rangka sebagai salah satu pengendalian program penanggulangan kemiskinan. Adapun SKPD yang terlibat yaitu Badan/Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Perumahan dan Permukiman, Badan amil zakat nasional (Baznas), kecamatan, kelurahan dan Kelompok Kerja, dan sebagainya. Pelaksanaan Program kegiatan penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh masing-masing SKPD penanggung jawab teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Permasalahan yang dihadapi dilapangan yaitu masih lemahnya koordinasi dari SKPD terkait pemberian bantuan, sebagai salah satu contoh yaitu bantuan yang didapat berupa alat, alat tersebut ada yang bisa termanfaatkan dan ada juga yang tidak. Hal tersebut dikarenakan adanya alat yang memiliki daya/watt yang

membutuhkan listrik yang besar sehingga masyarakat/pengguna tidak bisa memanfaatkannya.

Bantuan peralatan KUBE Bantuan peralatan kepada KUBE dari Dinas Sosial dan Dinas Koperindag Kota Padang.

- c. Partisipasi Masyarakat : Tanggung Renteng, serta jika menjadi anggota KUBE terdapat kewajibannya yaitu mematuhi aturan/kesepakatan kelompok, menghadiri dan aktif dalam kegiatan kelompok, memanfaatkan bantuan untuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP), mengelola bantuan sosial UEP-KUBE secara kelompok, mengelola iuran kesetiakawanan sosial, dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban KUBE.

2. Program Rehap RTLH :

Bentuk sinergi, yaitu :

- a. Sinergi antar program yaitu melalui Peraturan Walikota Padang nomor 25 A tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan kriteria penerima bantuan pasal 4 Poin C yaitu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan penghasilan dibawah upah minimum provinsi rata-rata nasional atau masyarakat miskin sesuai dengan data dari Kementerian Sosial.
- b. Pengembangan Program Rehap RTLH (model kluster) kegiatannya terpadu secara fisik.
- c. Sinergi antar pelaku : Kolaborasi Tim Pengembangan Program Rehap RTLH (kolaborasi antar Kementerian Lembaga, SKPD dan stakeholders :
 1. Kementerian Sosial dengan kegiatan melalui perbaikan/rehabilitasi kondisi rumah tidak layak huni dengan prioritas atap, lantai, dan dinding serta fasilitas MCK. Dengan syarat adanya usulan berupa proposal kepada Direktur Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dengan tembusan disampaikan kepada Dinas Sosial Provinsi dan memenuhi kriteria rumah Penerima Bantuan Rehap RTLH.
 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman, melalui Pelaksanaan RTLH, peningkatan sanitasi lingkungan, perbaikan jalan lingkungan
 3. CSR melalui Semen Padang dengan memberikan bantuan berupa semen dengan menyasar rumah-rumah warga yang terdata pada BDT Tahun 2017, bantuan yang diberikan untuk satu unit rumah sebesar Rp. 15 juta dengan rincian Rp. 12,5 juta untuk pembelian bahan bangunan, dan Rp. 2,5 juta untuk upah tukang. Pelaksanaan berkoordinasi dengan Kelurahan dan tenaga pendamping agar rumah yang menerima tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan program lainnya.
 4. PDAM melakukan kegiatan Pelaksanaan/pembangunan Hidran umum dan MCK dalam perbaikan rehap RTLH yang prosesnya melalui usulan dari Kecamatan dan telah melalui verifikasi validasi oleh tenaga pendamping yang ada pada kecamatan.
 5. Badan amil zakat nasional, melaksanakan pemberian bantuan rehap RTLH pada satu unit rumah dengan total biaya sebesar Rp. 20 juta dengan fasilitas sudah terbangun fasilitas MCK. Adapun rekap Rehap RTLH dapat dilihat pada lampiran.
 6. Kecamatan, Kelurahan, Pokja berkontribusi pada Penyaluran Listrik seperti pemasangan Token Kelurahan bekerjasama dengan PLN, Pelestarian lingkungan melalui penanaman Taman yang dilakukan oleh pihak kelurahan yang bekerjasama dengan masyarakat setempat, adanya pelatihan memasak yang diperuntukkan bagi kaum perempuan di lingkungan tersebut. Sebagai rekap perbaikan RTLH Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel yang terdapat pada lampiran.

7. Badan Pertanahan Nasional (BPN) berkontribusi dalam Pemberian Sertifikasi tanah dengan cara hak guna pakai oleh masyarakat yang menerima Rehap RTLH.
8. Sinergi kegiatan dan sumber daya : Dukungan kegiatan dari beberapa SKPD, dukungan dana seperti APBN reguler dan strategis, APBN DAK, serta APBD Kota Padang. Besaran anggaran dari Tahun 2015-2019 yang berasal dari APBD Kota Padang yaitu sebesar ±6 M/Tahun dengan target jumlah unit ± 300 unit / Tahun. Jumlah rumah tidak layak huni pada Tahun 2013 yaitu ± 16.508 unit, jumlah tertangani Tahun 2014-2018 yaitu 5.775 unit.
9. Partisipasi Masyarakat : tenaga kerja dan pendanaan, Adanya pola Tanggung renteng yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam melaksanakan pemberdayaan KUBE, dan keikutsertaan masyarakat melalui bantuan tenaga seperti gotong royong membantu pihak terkait melakukan perbaikan rumah.

D. PENUTUP

Untuk membangun sinergi dalam penanggulangan kemiskinan, sudah ada dukungan berupa : 1) Program-program penanggulangan kemiskinan yang terdiri kluster bantuan sosial, kluster pemberdayaan masyarakat, 2) Kebijakan terkait kelembagaan dan strategi penanggulangan kemiskinan yang mengedepankan model kolaborasi. Di Kota Padang sudah terbentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Padang. 3) Mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbangkel-Musrenbangkot) yang dapat dimanfaatkan sebagai forum sinkronisasi dan sinergi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Pada tataran praktis dikembangkan sinergi program, sinergi kegiatan antar program, dan sinergi pelaku (pelaksana program) yang diikuti sharing dan kombinasi sumber daya yang dimiliki. Program Pengembangan RTLH dan Program Pemberdayaan KUBE Model ini dapat dikembangkan sebagai Model Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat pada kelompok sasaran komunitas miskin.

F. DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kota Padang. Kota Padang Dalam Angka 2017

BPS. 2017. Sumatra Barat Dalam Angka 2017. Badan Pusat Statistik. <http://www.bps.go.id> [10 Juni 2019]

Pemerintah Kota Padang. 2014. Dokumen Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2014-2019. Padang : Pemerintah Kota Padang

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87)

Peraturan Walikota Padang Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Suryawati, Chriswardani. 2005. Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan. Vol 8/No.03/september/2005. Hal: 121-129. <http://www.jmpk-online.net>